



PUTUSAN

Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx., ketiganya Advokat pada Kantor xxxxx yang beralamat di xxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/K/2024/PA.Smn tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Petani, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 10 Juni 2024, yang pada saat itu Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di xxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa sejak Juni 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - c. Bahwa Termohon menjual aset keluarga, seperti tanah, menggadaikan BPKB motor, tanpa izin Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tanpa izin memasukan Pinjaman Hutang diberbagai tempat tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon telah nusyuz dan tidak taat terhadap Pemohon;
5. Bahwa segala hal tersebut diatas mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon ingin menggugat talak Termohon;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Februari 2024, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terjadinya pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan telah berpisah tempat tinggal, yang akibatnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal diatas mohon perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f.

V i d e : Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

Huruf (f) : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn, Nomor 13 November 2024 dan 21 November 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 9 September 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah dari KUA Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxxx tanggal 10 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani/Pekebun, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon di xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang, Termohon mempunyai banyak hutang dan Termohon sering berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi mengetahui sendiri Termohon dicari Debt collector untuk menagih hutangnya, selain itu Termohon menjual tanah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan diantara kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sekaligus Kepala Dukuh ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon di Bakalan Lor, Blingo, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Termohon menggadaikan tanah Pemohon kepada orang lain dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi sering melihat pegawai Bank atau penagih hutang datang mencari Termohon dan menagih hutangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dan kedua belah pihak sering mengadu masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan diantara kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam mengajukan perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Termohon dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon menjual aset keluarga, seperti tanah, menggadaikan BPKB motor, tanpa izin Pemohon, Termohon tanpa izin melakukan pinjaman hutang diberbagai tempat tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon telah nusyuz dan tidak taat terhadap Pemohon, akibatnya bulan Februari 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali, walaupun usaha damai sudah dilakukan, dan Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.2,

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (kode P.1), Pemohon merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (kode P.2), merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 24 November 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, kedua saksi berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menggadaikan tanah Pemohon kepada orang lain dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi-saksi sering melihat penagih hutang (debt Collector) datang mencari Termohon untuk menagih hutang. Puncaknya sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 24 November 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Termohon menggadaikan tanah Pemohon kepada orang lain dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang intens dalam rumah tangga dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon menggadaikan tanah Pemohon kepada orang lain dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Lilik Mahsun., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	81.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	276.000,00